



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR *6.a/UN39/HK.02/2024*

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa Atasan PPID PTN dijabat oleh pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab;
 - b. bahwa Atasan PPID PTN sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID atau pimpinan perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan bertanggung jawab dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, serta dalam terdapat perubahan struktur dalam organ Humas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 704/UN39/HM,02/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Negeri Jakarta tanggal 5 Agustus 2021, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Rektor tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem dan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 535329/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2028.

- KESATU : Menetapkan Jabatan dan Nama dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2028.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Atasan PPID Universitas Negeri Jakarta memiliki tugas:
1. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon Informasi Publik;
 2. memberikan arahan dalam pengujian konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan; dan
 3. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID Kementerian dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : PPID Universitas Negeri Jakarta memiliki tugas:
1. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
 2. pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 4. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 5. pengujian Konsekuensi;
 6. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 7. penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
 8. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 9. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
 10. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.
- KELIMA : Gugus PPID unit-unit memiliki tugas membantu PPID Universitas Negeri Jakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Rektor ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 704/UN39/HM.02/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Negeri Jakarta tanggal 5 Agustus 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPT; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 PERIODE TAHUN 2024-2028

No.	Jabatan dalam Tugas	Nama
1	Atasan PPID	Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
2	Ketua PPID Pelaksana	Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd.
3	PPID Pelaksana	Dr. E.Nugrahaeni P, M.Si
4	Pranata Humas	Sri Ayu Suciningsih, S.Pd.
5	Arsiparis	Tin Andayani, A.Md.
6	Pranata Komputer	Irfansyah, S.Pd
7	Analisis Hukum	Wiwie Marwiyah, S.T., M.Pd.
8	Fungsional Umum dibidang Informasi dan Humas	Nadia Ulfah Nasution, S.I.Kom.
9	Ketua Gugus PPID Unit	Dr. Murni Winarsih, S.Pd., M.Pd. (FIP) Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd. (FBS) Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (FMIPA) Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D (FIS) Dr. Uswatun Hasanah, M. Si. (FT) Dr. Hernawan, S.E., M.Pd. (FIK) Prof. Usep Suhud, M.Si, Ph.D. (FE) Prof. Dr. Yufiarti, M.Si. (FPpsi) Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus. (Pascasarjana)
10	Gugus Pelaksana PPID Unit	Dr. Aip Badrujaman, M.Pd. (FIP) Drs. Krisanjaya, M.Hum. (FBS) Drs. Sudarwanto, M.Si. (FMIPA) Dr. Aris Munandar, M.Si (FIS) Drs. Pitoyo Yuliatmojo, MT (FT) Prof. Dr. Taufik Rihatno (FIK) Prof. Dr. Sapparuddin M, SE., M.Si. (FE) Herdyan Maulana, S.Psi., M.Si.,Ph.D (FPPsi) Prof. Dr. M. Japar, M.Si. (Pascasarjana)

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

 KOMARUDIN
 REK NIP 196403011991031001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2028

Struktur PPID UNJ

